



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 30 September 2025

Nomor : 100.3.2/14801/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda Kabupaten Luwu Utara

Yth. Bupati Luwu Utara
Cq. Sekretaris Daerah

di

Masamba

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3/78/HK/IX/2025 Tanggal 17 September 2025 Perihal Fasilitasi Ranperda dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara tentang **Fasilitasi dan Dukungan Pesantren** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/14801/B. HUKUM

TANGGAL : 30 September 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTEREN

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 <p style="text-align: center;">BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,</p>	 <p style="text-align: center;">BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,</p>	Tetap
2.	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Dukungan	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah	Perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pesantren;	tentang Fasilitasi dan Dukungan Pesantren;	
3.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah.</p> <p>8. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>13. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>8. Dihapus</p> <p>13. Dihapus</p> <p>Tambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Angka 2 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014 Angka 8 dihapus, tidak ada dalam muatan Angka 13 dihapus, tidak ada dalam muatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		• Asrama	
4.		Dapat menambahkan Pasal yang memuat maksud dan tujuan ditetapkan Perda ini.	Disesuaikan dengan ketentuan Butir 98 UU 13 Tahun 2022
5.	Pasal 2 (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.	Pasal 2 (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.	Perbaikan huruf dan perbaikan redaksi pada penulisan
6.	Pasal 3 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.	Pasal 3 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.	Perbaikan redaksi pada penulisan
7.	Pasal 4 (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. dakwah; b. pemberdayaan masyarakat; dan c. pendidikan. 3. Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit: a. kiai; b. santri yang bermukim di pesantren; c. pondok atau asrama; d. masjid atau musala; dan e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.	Pasal 4 (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. dakwah; b. Pemberdayaan Masyarakat ; dan c. pendidikan. (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur minimal : a. kiai; b. santri yang bermukim di pesantren; c. pondok atau asrama; d. masjid atau musala; dan e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.	• Perbaikan huruf pada penulisan • Perbaikan redaksi sesuai ketentuan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
8.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam <i>rahmatan lil'alamin</i> berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.</p> <p>(3) Pesantren menyelenggarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Lihat Keterangan</p>	<p>Dipertimbangkan untuk dimuat mengingat kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada pemberian fasilitasi dan dukungan pesantren saja sebagaimana pertimbangan yuridis Ranperda ini, sehingga penormaam pada Pasal ini tidak perlu untuk dimuat dalam Ranperda ini.</p>
9.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> berpendidikan Pesantren; berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. <p>(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Lihat Keterangan</p>	<p>Tinjau kembali mengingat penormaam dalam pasal ini merupakan kewenangan Kementerian Agama sehingga tidak perlu di akomodir dalam Ranperda ini, cukup memperhatikan</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dalam penyelenggaraan Pesantren.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:</p> <p>a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau</p> <p>b. pengelola Pesantren.</p> <p>(4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.</p>		tinjauan yuridis Ranperda ini.
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Santri yang bermukim di pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.</p> <p>(2) Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.</p> <p>(3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.</p> <p>(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Lihat Keterangan</p>	<p>Dipertimbangkan untuk dimuat mengingat kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada pemberian fasilitasi dan dukungan pesantren saja sebagaimana pertimbangan yuridis Ranperda ini, sehingga penormaan pada Pasal ini tidak perlu untuk dimuat dalam Ranperda ini.</p>



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
11.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif.</p> <p>(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Lihat Keterangan</p>	<p>Dipertimbangkan untuk dimuat mengingat kewenangan Pemerintah Daerah terbatas pada pemberian fasilitasi dan dukungan pesantren saja sebagaimana pertimbangan yuridis Ranperda ini, sehingga penormaan pada Pasal ini tidak perlu untuk dimuat dalam Ranperda ini.</p>
12.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bupati memberikan fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bupati memberikan fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.</p>	<p>• Perbaiki redaksi</p>



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Fasilitas pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.	(2) Fasilitas pondok atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.	• Perbaiki redaksi
13.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Bentuk fasilitas pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan berkelanjutan; renovasi; pemugaran; sarana prasarana; dan/atau fasilitas lainnya. <p>(2) Pemberian fasilitas pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan pesantren.</p> <p>(3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitas pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam pemberian fasilitas pondok Pesantren atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan BUMD atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Bentuk fasilitas pondok atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan berkelanjutan; renovasi; pemugaran; sarana prasarana; dan/atau Lihat Keterangan. <p>(2) Pemberian fasilitas pondok atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan pesantren.</p> <p>(3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitas pondok atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam pemberian fasilitas pondok atau Asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan BUMD atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>• Perbaiki huruf pada redaksi</p> <p>• Huruf e agar ditambahkan dalam Penjelasan Pasal Ranperda ini</p> <p>• Perbaiki redaksi</p> <p>• Perbaiki redaksi</p>



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	perundang-undangan.	undangan.	
14.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Antar Pemerintah Kabupaten/Kota; instansi vertikal di Daerah; Pesantren; organisasi kemasyarakatan; perguruan tinggi; dan/atau pihak lain. <p>(2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren; pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan alumni; penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau bentuk kerja sama lain. <p>(4) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemerintah daerah lain; instansi vertikal di Daerah; Pesantren; organisasi kemasyarakatan; perguruan tinggi; dan/atau pihak lain. <p>(2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren; pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan alumni; penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau Lihat Keterangan. <p>(3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>• Ayat (1) perbaikan redaksi</p> <p>• Ayat (2) huruf agar dimuat dalam penjelasan pasal mengenai bentuk kerja sama lain</p> <p>• Perbaikan ayat menjadi ayat (3)</p>
15.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Bupati memberikan fasilitasi dan dukungan</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Bupati memberikan fasilitasi dan dukungan</p>	<p>• Perbaikan huruf</p>



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.</p>	<p>Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>(2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.</p>	<p>pada redaksi</p> <p>• Perbaikan huruf pada redaksi</p>
16.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <p>i. pengembangan program lainnya.</p> <p>(2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. pendataan; dan/atau</p> <p>b. permohonan.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <p>i. Lihat keterangan disamping;</p> <p>(2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. pendataan; dan/atau</p> <p>b. permohonan.</p>	<p>• Perbaikan redaksi</p> <p>• Huruf i tambahkan ke penjelasan Pasal</p> <p>• Perbaikan redaksi</p>
17.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unit—kerja di bidang kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan</p>	<p>• Ayat (1) perbaikan redaksi</p>



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.	bidang kesejahteraan masyarakat. (3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah .	• Ayat (3) perbaikan huruf dan Perbaikan redaksi pada penulisan
18.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.	• Perbaikan redaksi
19.	Pasal 22 (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan.	Pasal 22 (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan.	Perbaikan huruf pada redaksi
20.	Pasal 23 (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. koperasi, usaha kecil dan menengah;	Pasal 23 (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang: a. koperasi, usaha kecil dan menengah;	• Perbaikan redaksi dan Perbaikan pada penunjukan Pasal



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. tenaga kerja; c. perindustrian dan perdagangan; dan d. perizinan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>b. tenaga kerja; c. perindustrian dan perdagangan; dan d. perizinan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>• Perbaiki redaksi</p>
21.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.</p>	Perbaiki redaksi
22.	<p>Pasal 27</p> <p>(2) Pendanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(2) Pendanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	Perbaiki redaksi
23.	<p>Ditetapkan di Masamba pada tanggal 2025 BUPATI LUWU UTARA,</p> <p>ANDI ABDULLAH RAHIM</p>	<p>Ditetapkan di Masamba pada tanggal BUPATI LUWU UTARA,</p> <p>ANDI ABDULLAH RAHIM</p>	Perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Diundangkan di Masamba pada tanggal 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,</p> <p>JUMAL JAYAIR LUSSA</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ... NOMOR ...</p> <p>NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...</p>	<p>Diundangkan di Masamba pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,</p> <p>JUMAL JAYAIR LUSSA</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ... NOMOR ...</p> <p>NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>Catatan :</p> <p><i>Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Bupati yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.</i></p>			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*